

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 Disetujui



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,28/06/2024

➤ **Ditandatangani Pada Rapat Paripurna Ke-17**

SAMARINDA – DPRD Kaltim melaksanakan Rapat Paripurna Ke- 17 dengan agenda Penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023, Persetujuan DPRD Kaltim terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Kaltim dengan Gubernur Kaltim, dan Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Kaltim.

Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Rabu (26/6/2024) tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kaltim Sigit Wibowo didampingi Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman dan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad yang mewakili Gubernur Kaltim.

Sigit Wibowo mengatakan, agenda Rapat Paripurna pada hari ini yaitu Penyampaian Laporan Akhir Banggar DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 yang merupakan saran dan pendapat atas capaian kinerja pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Hal tersebut sesuai dengan Tata Tertib DPRD Provinsi Kaltim pada Pasal 177 huruf a Poin 1, yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan, saran, dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 ayat (2),” sebut Sigit Wibowo.

Sekwan Norhayati Usman dalam penyampaian Laporan Banggar mengatakan, kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2023 untuk pembangunan bukan hanya semata mengukur realisasi anggaran terhadap rencana anggaran, yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, namun juga diukur dampak (*impact*) dan manfaat (*outcome*) dari pelaksanaan APBD Tahun 2023, yakni melalui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, lanjutnya, tergambar melalui pencapaian indikator-indikator *impact* dan *outcome*, termasuk indikator *output*, di mana indikator-indikator tersebut telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kaltim 2019-2023 dan RKPD Tahun 2023.

“Capaian indikator kinerja *impact*, *outcome*, *output* menjadi ukuran gambaran maupun potret kinerja pembangunan Provinsi Kaltim di masa kini maupun yang akan datang, dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kaltim. Untuk kinerja pembangunan daerah digambarkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, sedangkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah digambarkan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK),” paparnya.

la menambahkan, bahwa Banggar menyampaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pelaksanaan APBD TA 2023 sesuai hasil audit BPK RI Perwakilan Kaltim sebesar Rp976.554.771.198,53. “SiLPA tersebut akan menjadi penerimaan pembiayaan untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,” sebutnya.

Kemudian, Laporan Banggar yang disampaikan hari ini menandai bahwa tugas pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 telah selesai. “Selanjutnya dapat diambil persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai prasyarat untuk memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,” kata Sekwan Norhayati.

Sementara Ujang Rachmad berharap dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada DPRD Kaltim atas kerja sama terhadap pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

“Serangkaian proses tersebut telah dilaksanakan dengan baik sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih opini WTP dari BPK RI untuk yang kesebelas kalinya secara berturut-turut,” ujar Ujang Rachmad ketika membacakan Pendapat Akhir Gubernur Kaltim. (adv/hms8)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023
Disetujui, 28/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
2. Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur bahwa kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.